

Dokumen Tidak Tersedia
Karena Tidak Dipersyaratkan

Dokumen tertentu pada pekerjaan di PT Brantas Abipraya (Persero) dinyatakan tidak tersedia sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Ketentuan Kontrak (SSKK). Hal ini mengacu pada klausul dalam SSKK yang mengatur ketersediaan dan pengelolaan dokumen proyek, di mana beberapa dokumen mungkin dikecualikan atau hanya diberikan akses terbatas berdasarkan ketentuan kontrak yang berlaku.

Dengan demikian, jika terdapat dokumen yang tidak tersedia, hal tersebut telah diatur secara khusus dalam SSKK untuk menjaga integritas kontrak dan memastikan bahwa hanya informasi yang relevan dan diperbolehkan yang dapat diakses oleh pihak terkait.



Syarat-syarat Khusus Kontrak

1. Nama Paket	Paket Pengadaan PCI Girder
2. Metode Tender/Seleksi	Tender Cepat
3. Korespondensi	Pihak Kesatu Nama Perusahaan : PT. Brantas Abipraya (Persero) Alamat : Jl. DI Panjaitan Kav.14 Cawang Jak-Tim Telepon : (021) 8516290 Pihak Kedua Nama Perusahaan : PT WIJAYA KARYA BETON TBK Alamat : WIKA TOWER, JL DI PANJAITAN KAV 9 RT/RW 01/011 CIPINANG CEMPEDAK Telepon : 62218192802
4. Wakil Sah	Pihak Kesatu : PT. Brantas Abipraya (Persero) Pihak Kedua : PT WIJAYA KARYA BETON TBK
5. Jenis Kontrak	Harga Satuan
6. Lingkup Pekerjaan	Pengadaan PCI Girder termasuk stressing
7. Lokasi penyerahan	Franco
8. Masa Pelaksanaan	Jangka waktu pelaksanaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK)
9. Masa Pemeliharaan	Jangka waktu pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (BAST I) sampai dengan Tanggal Penyerahan Kedua Pekerjaan (BAST II) selama 0 () hari kalender.
10. Jaminan jaminan	



	10.1 Jaminan Pelaksanaan (Tidak Persyaratkan) 10.1.1 Sebesar 5% dari Nilai Kontrak; 10.1.2 Penerbit Asuransi BUMN 10.1.3 Masa berlaku sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum pada SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan. 10.2 Jaminan Pemeliharaan (Tidak Persyaratkan) 10.2.1 Sebesar 5% dari nilai kontrak; 10.2.2 Penerbit Asuransi BUMN 10.2.3 Masa berlaku pada masa pemeliharaan atau paling kurang sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir Pekerjaan.
11. Uang Muka	11.1 Pekerjaan Pengadaan ini dapat diberikan uang muka. 11.2 Uang muka diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Kontrak.
12. Pelaksanaan Pembayaran	Pelaksanaan pembayaran dilakukan dengan SCF, Usance 180 (seratus delapan puluh) hari kerja, dengan biaya-biaya terkait beban biaya pembayaran tersebut menjadi beban Pihak Kedua.
13. Cara Pembayaran	13.1 Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin 13.2 Pembayaran berdasarkan cara tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Termin ke-1: 50% dari nilai Kontrak. b. Termin ke-2: 25% dari nilai Kontrak. c. Termin ke-3: 25% dari nilai Kontrak.
14. Ketentuan Tambahan Biaya yang ditanggung pihak kedua (bila diperlukan)	Pihak kedua menanggung biaya-biaya sebagai berikut: 14.1 Biaya Sosial di luar lokasi proyek



15. Denda dan Ganti Rugi	15.1 Ganti rugi Besarnya ganti rugi (akibat surat jaminan) tidak bisa dicairkan adalah sebesar dengan nilai kerugian yang ditimbulkan. 15.2 Denda 15.2.1 Apabila tenaga dari Pihak kedua tidak mematuhi peraturan K3L yang telah disyaratkan pihak kesatu maka besarnya denda sebagai berikut: - Tidak memakai APD dikenakan denda sebesar 100.000 /hari. - Membuang sampah ditempat kerja dikenakan denda sebesar 100.000 /hari. 15.2.2 Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan/kedatangan material (untuk pengadaan barang)/kedatangan alat (untuk sewa alat), besarnya denda keterlambatan adalah sebagai berikut 15.2.3 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak
16. Penyelesaian perselisihan	16.1 Dalam hal terdapat sengketa maka para pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai. 16.2 Urutan cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak - Musyawarah; - Alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR) melalui Konsultasi / Negosiasi / Mediasi / Pendapat Ahli; - Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan secara non litigasi pada arbitrase LPS LKPP